



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO
NOMOR 1228 TAHUN 2024

T E N T A N G

PENETAPAN STASIUN TELEVISI DAN RADIO PENYIARAN DEBAT PUBLIK
ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GORONTALO
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), disiarkan secara langsung atau siaran tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo tentang Penetapan Stasiun Televisi dan Radio Penyiaran Debat Publik Antar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wakil Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 1203 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2024.

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 1205 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO TENTANG PENETAPAN STASIUN TELEVISI DAN RADIO PENYIARAN DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GORONTALO TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Stasiun Televisi dan Radio Penyiaran Debat Publik Antar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2024.

Debat	Jadwal	Stasiun TV dan Radio Penyiaran
Pertama	30 Oktober 2024	TVRI, RRI dan Poliyama
Kedua	13 November 2024	TVRI, RRI dan Poliyama

KEDUA : Penentuan Stasiun Televisi dan Radio Penyiaran Penyiaran Debat Publik Antar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun berdasarkan Rapat Koordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 27 Oktober 2024

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO,

ttd.

WINDARTO M. BAHUA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Mardia Abubakar Napay